



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda nomor 294 Gedung Pemda II Telp. (0272) 321780

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 44 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR**  
**MASYARAKAT**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AR-ROYYAN**  
**KECAMATAN KARANGDOWO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat permohonan dari lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ar-Royyan Dukuh Tegalrejo RT 20 RW 01 Desa Ngolodono Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Nomor : 01/PKBM.AR/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : PKBM AR-ROYYAN
  - Tahun berdiri : 25 Juli 2016
  - Penyelenggara : Yayasan Ar-Royyan Institute
  - Nama Pengelola : Zainudin Farkhani, S.Sos.I
  - Alamat PKBM : Dukuh Tegalrejo RT 20 RW 01, Desa Ngolodono Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.
- KEDUA** Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - 3 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal minimal 2 kegiatan/program;
  - 4 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA** Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 28 Maret 2022  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Drs. Yunanta, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196510011993031005